



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA
Nomor : 44/KPA.W13.A12/SK/OT1/1/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Bangil dan untuk memenuhi manajemen modern khususnya masalah Teknologi Informasi pada Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, perlu dikembangkan dengan baik, guna mewujudkan proses peradilan yang transparan dan akuntabel;
- b. Bahwa proses peradilan yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu syarat bagi terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan;
- c. Bahwa untuk lebih mendukung agar penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Bangil dapat terlaksana dengan transparan dan akuntabel, maka perlu ditunjuk tim yang bertugas memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat;
- d. Bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Tim Pengelolah Teknologi Informasi Pengadilan Agama Bangil Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2025**
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran I surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Teknologi Informasi Pengadilan Agama Bangil Tahun 2025;
- Kedua : Tugas tim tersebut secara umum adalah mengorganisasikan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melaporkan penyelenggaraan teknologi informasi. Adapun tugas secara khusus sebagaimana tersebut dalam lampiran II surat keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 02 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Bangil,


IHSAN HALIK

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil
Nomor : 44/KPA.W13.A12/SK/OT1/1/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**DAFTAR TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1.	Drs. H. Ihsan Halik, S.H., M.H.	Ketua	Pembina
2.	Nur Amalia Hikmawati, S.H.I., M.H.	Hakim	Pengawas
3.	Riduan, S.H.	Hakim	Pengawas
4.	Dra. Rofi`Ah, M.HES.	Panitera	Penanggung Jawab Data Kepaniteraan
5.	Dimas Wahyu Adrianto, S.E.	Plt. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab Data Kesekretariatan
6.	Moch. Dedy Kurniawan, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Pengelola Data Kepaniteraan
7.	Sri Juhana, S.Kep.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Penanggung Jawab Pelaksana
8.	Sumayyah Ula Syahidah, S. Kom.	Pranata Komputer	Administrator
9.	Andik Kurniawan, S.H.I	PPNPN	Operator
10.	Moch. Nashiruddin Darajat, S.Kom., M.Kom	PPNPN	Operator

Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 02 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Bangil,



IHSAN HALIK

**TUGAS KHUSUS TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA
PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2025**

1. **PEMBINA**
Memberikan kebijakan, gagasan dan arahan terkait pengelolaan teknologi informasi
2. **PENGAWAS**
 - a. Melaksanakan pengawasan dan monitoring pengelolaan informasi yang diunggah (ditampilkan) pada website;
 - b. Melaksanakan pengawasan dan monitoring kegiatan pengelolaan teknologi informasi yang berjalan di Pengadilan Agama Bangil;
 - c. Editor berita yang akan di unggah pada website.
3. **PENANGGUNG JAWAB DATA KEPANITERAAN**
Memberikan persetujuan kepada pengelola data kepaniteraan terhadap data yang akan di unggah ke dalam website;
4. **PENANGGUNG JAWAB DATA KESEKRETARIATAN**
Memberikan persetujuan kepada pengelola data kesekretariatan terhadap data yang akan di unggah ke dalam website;
5. **PENGELOLA DATA KEPANITERAAN**
 - a. Memilah dan memverifikasi data yang akan di unggah ke dalam website;
 - b. Memberikan data ke operator untuk diunggah ke dalam website;
 - c. Menerima adk salinan putusan dari hakim untuk diberikan kepada operator
6. **PENGELOLA DATA KESEKRETARIATAN**
 - a. Memilah dan memverifikasi data yang akan diunggah ke dalam website;
 - b. Memberikan data ke operator untuk diunggah ke dalam website.
7. **PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA**
 - a. Mengkoordinasi tugas administrator dan operator;
 - b. Memastikan tugas administrator dan operator berjalan dengan baik dan lancar;
 - c. Supervisor SIADPA/SIPP.

8. ADMINISTRATOR

- a. Mengunggah berita ke dalam website ;
- b. Mengunggah data ke website;
- c. Editor program dan blanko SIADPA/SIPP.

9. OPERATOR

- a. Dokumentasi kegiatan yang ada di Pengadilan Agama Bangil;
- b. Membantu administrator;
- c. Mengunggah ADK salinan putusan anonimisasi.

Ditetapkan di : Bangil

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Ketua Pengadilan Agama Bangil,



IHSAN HALIK